



P U T U S A N

Nomor : 67/PDT/ 2014/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT Dorefindo Papua dalam hal ini Tn. RAJAWAN BUWONO, selaku

Direktur PT Dorofindo Papua, berkedudukan di Pondok Amor Indah Blok A3 No 9 SP 3 Timika, Dalam perkara ini Tergugat diwakili oleh Kuasanya RICKY SUCIONO, adalah Paman dari Tergugat, berkantor di Jl. Pondok Amor Indah kelurahan Karang Senang Kecamatan Kuala Kencana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2014 dan terdaftar di kepanitaraan Pengadilan Negeri Timika tertanggal 13 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai melalui Kuasanya RICKY SUCIONO dengan surat kuasa khusus alamat Jl. Pondok Amor Indah kelurahan Karang Senang Kecamatan Kuala Kencana,
PEMBANDING/ TERGUGAT ;

IAWAN

RAUF KADIR, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Salak RT 017 SP 2 Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timika, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/**

PENGGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 67/Pen.Pdt/2014/PT JAP tanggal 12 November 2014 tentang penunjukan Majelis Haki untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara , salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 43/Pdt.G/2013/PN.Tmk tanggal 7 Juli 2014, memori banding dan kontra memori banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 04 Desember 2013 dibawah register perkara nomor : 43/Pdt.G/2013/PN-Tmk,telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menerima kuasa dari kakak sepupu Penggugat yang bernama MUHAMMAD RUM M DJEN beralamat di Jl. Sensus No.31 RT-04/RW-04 Bidara Cina Jakarta Timur untuk menyewakan kendaraan mobil jenis Mini Bus Merk/type Toyota Rush 1,5 GMT NO.rangka MHFE2C.JCK026407, No.Mesin DCM88583 warna Putih, tahun pembuatan 2012 No. Pol B 1809 TOU kepada PT Dorefindo Papua ;
2. BahwaPenggugat dan Tergugat telah sepakat mengikatkan diri dan oleh karenanya bersedia tunduk dan patuh melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian sewa menyewa kendaraan baik isinya maupun syarat-syaratnya secara lengkap dan terperinci telah tertuang dalam surat perjanjian sewa kendaraan tertanggal jumat 1 maret 2013 di mana Tergugat kapasitasnya dalam jabatan Direktur Perusahaan PT Dorefindo Papua ;

3. Bahwa sewa kendaraan di mulai sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 yaitu selama 6 (enam) bulan ;
4. Bahwa sewa menyewa kendaraan mobil di maksud berjalan sesuai kontrak akan tetapi ternyata Tergugat tidak memenuhi prestasinya sebagai penyewa untuk mengembalikan kendaraan mobil jenis mini bus merk/type Toyota rush 1,5 GMT No. Rangka MHFE2C.JCK026407, No Mesin DCM8583 warna Putih, tahun pembuatan 2012 No.Pol B 1809 karena mengalami kerusakan yang di sebabkan jatuh karena pengendaranya dalam keadaan mabuk ;
5. Bahwa Tergugat wajib mengembalikan kepada Penggugat kendaraan mobil jenis Mini Bus merk/type Toyota rush 1,5 GMT No. Rangka MHFE2C.JCK026407, No Mesin DCM8583 warna putih, tahun pembuatan 2012 No.Pol B 1809 atau menggantinya dengan kendaraan sejenis yaitu Mini Bus merk/type Toyota rush 1,5 GMT tahun pembuatan 2012 ;
6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengembalikan kendaraan mobil tersebut kepada Penggugat sesuai perjanjian sewa menyebabkan Penggugat tidak dapat mengoperasikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan mobil tersebut yang setiap harinya menghasilkan lebih kurang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 1 september 2013 sampai dengan Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika ;

7. Bahwa akibat Tergugat tidak memenuhi prestasinya sesuai perjanjian menimbulkan perasaan tidak tentram, harus berulang kali mengurus penyelesaian sengketa ini yang menghabiskan biaya dan waktu mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian imateriil yang di taksir sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
8. Bahwa sejak awal Tergugat tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan musyawarah untuk mufakat bahkan terkesan selalu menghindar maka sangatlah beralasan bila Penggugat memohon jaminan agar Tergugat mau melaksanakan isi putusan Pengadilan dalam Penggugat memohon jaminan agar Tergugat mau melaksanakan isi putusan pengadilan dalam perkara ini maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohom kiranya Pengadilan meletakkan sita atas sebagaian harta benda bergerak milik Tergugat yang sekiranya mencukupi tuntutan gugatan berupa :

List asset PT Dorefindo Papua

- | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--------|
| • Drilling track | Ring | Jacro-300 | With |
| | | 1 unit | |
| • Drilling Ring | Jacro-175 | | 1 unit |
| • Drilling OP-1 | Ring | Koken | 1 unit |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pump Supply merk Sanchin SC 120 with Yanmar TF 55 Rdi 1 unit
- Pump Supply merk Sanchin SC 120 with Yanmar TF 55 Rdi 1 unit

Drill accessories & ROD

- Core Barrel NQ3 1,5M Complete Set 1ae
- Core Barrel NQ3 3M Complete Set 1 ae
- NQ3 Inner Tube Core Barrel 1,5 M 1 ae
- NQ3 Inner Tube Core Barrel 3M 1 ae
- Diamond Casing SHDE NQ 1 ae
- Drill Rod NQ 3M 44 ae
- Drill Rod NQ 1,5M 44 ae
- Core Barrel HQ3 1,5M Complete Set 1 ae
- Core Barrel HQ3 3M Complete Set 1 ae
- Drill Rod HQ 3M 33 ae
- Drill Rod HQ 1,5M Complete Set 33 ae
- Core Barrel PQ3 1,5M Complete set 1 ae
- Core Barrel PQ3 3M Complete Set 1 ae

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drill Rod PQ
3M 18 ae
- Drill Rod PQ
1,5M 18 ae

9. Bahwa akibat adanya perkara ini menimbulkan biaya-biaya yang harus di tanggung pula oleh Tergugat ;

Dari pokok-pokok permasalahan sebagaimana uraian singkat Penggugat diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Timika atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah penjanjian sewa kendaraan tertanggal Jumat 01 Mareth 2013 antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat kendaraan mobil jenis Mini Bus merk/type Toyota Rush 1,5 GMT No. Rangka MHFE2C.JCK026407, No. Mesin DCM8583 warna putih, tahun pembuatan 2012 dalam keadaan utuh dan baik atau di ganti dengan mobil jenis Mini Bus merk/type Toyota Rush 1,5 GMT tahun pembuatan 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum pula Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat yaitu :

- Kerugian Materiil sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak tanggal 1 September 2013 sampai dengan Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- Kerugian Immateriil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

6. Menyatakan sah menurut hukum sita atas kekayaan barang bergerak milik Tergugat berupa:

List asset PT Dorefindo Papua

- Drilling Ring Jacro-300 With track 1 unit
- Drilling Ring Jacro-175 1 unit
- Drilling Ring Koken OP-1 1 unit
- Pump Supply merk Sanchin SC 120 with Yanmar TF 55 Rdi 1 unit
- Pump Supply merk Sanchin SC 120 with Yanmar TF 55 Rdi 1 unit

Drill accessories & ROD

- Core Barrel NQ3 1,5M Complete Set 1ae
- Core Barrel NQ3 3M Complete Set 1 ae
- NQ3 Inner Tube Core Barrel 1,5 M 1 ae



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NQ3 Inner Tube Core Barrel
3M 1 ae
- Diamond Casing SHDE
NQ 1 ae
- Drill Rod NQ
3M 44 ae
- Drill Rod NQ
1,5M 44 ae
- Core Barrel HQ3 1,5M Complete
Set 1 ae
- Core Barrel HQ3 3M Complete
Set 1 ae
- Drill Rod HQ
3M 33 ae
- Drill Rod HQ 1,5M Complete
Set 33 ae
- Core Barrel PQ3 1,5M Complete
set 1 ae
- Core Barrel PQ3 3M Complete
Set 1 ae
- Drill Rod PQ
3M 18 ae
- Drill Rod PQ
1,5M 18 ae

7. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut diatas, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban gugatan pada tanggal 23 Januari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, yang secara sah terjadi dan dialami oleh tergugat, sebagaimana yang selanjutnya akan kuasa tergugat uraikan dibawah ini :
- Untuk mengenai mobil rush, sesuai dengan perjanjian sewa menyewa tertuang mobil dalam cover asuransi, kiranya pihak Penggugat dapat memberikan detail mengenai polis atas kendaraan tersebut ;
- Dalam perjanjian sewa tertuang bahwa pembayaran di lakukan bulanan, maka dasar untuk melakukan perhitungan uang sewa harian dapat di kaji ulang ;
- Dalam perjanjian sewa menyewa tidak di sebutkan adanya sita mesin seperti yang di sebutkan oleh pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kota Timika telah menjatuhkan putusan terhadap perkara ini pada tanggal 7 Juli 2014 yang amar putusannya sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Perjanjian sewa menyewa kenadaraan antara Penggugat dan Tergugat sebagai Direktur PT Dorefindo Papua yang di buat tertanggal 01 Maret 2013 ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat sebagai Direktur PT Dorefindo Papua telah melakukan wanprestasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menggantikan mobil Penggugat dengan jenis/merk mobil yang sama yaitu Toyota Rush dan membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah perhari sejak tanggal 1 September 2013 hingga putusan ini berkekuatan tetap ;
5. Menyatakan sah sita jaminan atas barang-barang bergerak milik Tergugat berupa :

List asset PT Dorefindo Papua

- Drilling Ring Jacro-300 With track 1 unit
- Drilling Ring Jacro-175 1 unit
- Drilling Ring Koken OP-1 1 unit
- Pump Supply merk Sanchin SC 120 with Yanmar TF 55 Rdi 1 unit
- Pump Supply merk Sanchin SC 120 with Yanmar TF 55 Rdi 1 unit

Drill accessories & ROD

- Core Barrel NQ3 1,5M Complete Set 1ae
- Core Barrel NQ3 3M Complete Set 1 ae
- NQ3 Inner Tube Core Barrel 1,5M 1 ae
- NQ3 Inner Tube Core Barrel 3M 1 ae
- Diamond Casing SHDE NQ 1 ae
- Drill Rod NQ 3M 44 ae

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Drill		Rod		NQ
1,5M				44 ae
• Core	Barrel	HQ3	1,5M	Complete
Set		1 ae		
• Core	Barrel	HQ3	3M	Complete
Set		1 ae		
• Drill		Rod		HQ
3M				33 ae
• Drill	Rod	HQ	1,5M	Complete
Set			33 ae	
• Core	Barrel	PQ3	1,5M	Complete
set			1 ae	
• Core	Barrel	PQ3	3M	Complete
Set			1 ae	
• Drill		Rod		PQ
3M				18 ae
• Drill		Rod		PQ
1,5M				18 ae

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.381.000,- (Satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 8 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 03/Akta/Banding/2014/PN.Tmk, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 18 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 25 Agustus, memori banding mana telah diserahkan kepada Terbanding/ Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 September 2014 dan kemudian Terbanding telah mengajukan memori banding tanggal 10 September 2014;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum perkara ini diteruskan ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Timika diucapkan pada tanggal 7 Juli 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan kemudian Tergugat menyatakan banding pada tanggal 8 Juli 2014 pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 11 Agustus 2014, sehingga dengan demikian pernyataan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu pernyataan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika yang dimohonkan banding, memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjian sewa mobil yang dituangkan dalam perjanjian sewa tanggal 1 Maret 2013, dan kemudian mobil tersebut mengalami kerusakan dalam penguasaan Tergugat, namun Tergugat tidak mau mengganti mobil tersebut sehingga Tergugat telah melakukan ingkar janji;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian sewa mobil dan mobil tersebut mengalami kerusakan karena tabrakan, namun mobil tersebut dicover oleh asuransi dan Penggugat dalam perkara ini tidak terbuka berkaitan dengan asuransi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terlebih dahulu. Bahwa meskipun Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus eksepsi dalam perkara ini, namun setelah Pengadilan Tinggi membac jawaban Tergugat ternyata tidak ada eksepsi oleh karena itu eksepsi dalam putusan Pengadilan Tinggi tidak akan dipertimbangkan dan diputus;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat tersebut telah menjadi fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian sewa mobil tanggal 1 Maret 2013 dan mobil tersebut telah mengalami kerusakan dalam masa sewa, sehingga yang menjadi pokok persoalan yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah tindakan Tergugat yang tidak mengganti mobil yang menjadi objek sewa tersebut adalah perbuatan ingkar janji;

Menimbang, bahwa oleh karena telah menjadi fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat (diakui oleh Penggugat dan Tergugat) telah mengadakan perjanjian sewa mobil maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat sebagai mana ditentukan dalam pasal 1338 KUHPerdara, sehingga untuk mengetahui apakah Tergugat telah melakukan ingkar janji harus dinilai berdasarkan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan suatu perjanjian perlu dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dan kaitan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain dan apabila dalam suatu perjanjian telah mengatur suatu keadaan khusus maka hal tersebut harus dipertimbangkan sebagai kekhususan namun demikian tidak boleh terlepas dari ketentuan umum yang diatur dalam perjanjian dan atau prinsip-prinsip umum perjanjian;

Menimbang, bahwa pasal 6 (Kerusakan dan Kehilangan perjanjian sewa (bukti P.1 sama dengan bukti T.1) menentukan :

Ayat (1) bahwa Kendaraan tersebut diatas sudah tercover oleh asuransi All Risk dari Allianz, pada saat ada claim asuransi, pihak Pertama berkewajiban untuk mengeluarkan biaya Own Risk (OR) dan biaya administrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Pihak Kedua diwajibkan mengganti spare part kendaraan yang rusak akibat pemakaian yang menyebabkan spare part tersebut tidak dapat dipergunakan lagi dengan spare part yang sama;

Ayat (3) Pihak Kedua dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari pihak pertama akibat kerusakan pada kendaraan yang diakibatkan oleh force majeure;

Ayat (4) terjadi kehilangan karena kelalaian pihak Kedua sendiri maka pihak Kedua diharuskan untuk mengganti dengan kendaraan sejenis dengan tahun pembuatan dan kondisi sesuai atau sebanding dengan kendaraan yang disewanya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditegaskan pada pasal 6 ayat (1) perjanjian tersebut bahwa kendaraan yang menjadi objek sewa dijamin oleh asuransi all risk maka apabila kendaraan tersebut mengalami kerusakan sebagaimana ditentukan dalam polis asuransi maka tanggung jawab perbaikan dan atau pembayaran sesuai claim asuransi menjadi kewajiban pihak asuransi, dan yang wajib mengajukan claim asuransi tersebut adalah pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah menjadi fakta hukum mobil yang menjadi objek sewa telah mengalami kerusakan karena menabrak rumah dan mobil milik saksi Calang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 perjanjian tersebut menjadi tanggungan asuransi, kecuali Penggugat dapat membuktikan bahwa asuransi tidak mau membayar klaim yang diajukan oleh Penggugat namun ternyata dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat bukti yang membuktikan bahwa asuransi tidak mau membayar klaim;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas diperkuat dengan adanya ketentuan pada pasal 6 ayat (4) yang mewajibkan pihak kedua mengembalikan mobil dengan tahun dan merek yang sama apabila terjadi kehilangan, artinya kewajiban penggantian mobil baru ada apabila mobil tersebut hilang karena tidak dicover oleh asuransi Total Lose (TL);

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan pasal 4 perjanjian yang mengatur hak dan tanggung jawab pihak kedua, ayat 3 yang mewajibkan pihak kedua ic. Tergugat/ Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan mobil objek sewa kepada Penggugat dalam keadaan baik, terawat dan lengkap, namun ketentuan ini berlaku apabila tenggang waktu sewa berakhir secara normal namun dalam perkara ini sewa tidak berakhir sebagaimana perjanjian karena adanya insiden yang mengakibatkan kendaraan objek sewa mengalami kerusakan, maka ketentuan ini tidak dapat diperlakukan dan yang berlaku adalah ketentuan pasal 6 ayat 1 perjanjian tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan pokoknya bahwa Tergugat yang tidak mengganti mobil yang menjadi objek sewa telah melakukan perbuatan ingkar janji oleh karena itu tuntutan penggugat agar tergugat yang tidak mengganti mobil objek sewa adalah perbuatan ingkar janji harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok penggugat tentang ingkar janji tidak terbukti dan harus ditolak, maka tuntutan Penggugat lainnya yang merupakan tuntutan ikutan dari tuntutan ingkar janji, harus ditolak tanpa perlu mempertimbangkan tuntutan tersebut satu persatu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Sita Jaminan (CB) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika harus dinyatakan tidak sah dan harus diangkat kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun menjadi tidak relevan karena gugatan Penggugat ditolak, namun Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru mengabulkan tuntutan ganti rugi Penggugat sebesar Rp.700.000 setiap hari sejak tanggal 1 September 2013 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh karena tidak terdapat bukti apapun berkaitan dengan penentuan besarnya ganti rugi tersebut, seharusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal yang demikian merujuk pada harga sewa yang telah disepakati dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Kota Timika harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Rbg., Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan ketentuan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan banding dari Pemanding/ Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 43/Pdt.G/2013/PN.Tmk, tanggal 7 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika Sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 43/Pdt.G/2013/PN.Tmk, tanggal 23 Mei 2014 tidak sah dan tidak berharga;
- Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Jaminan yang telah diletakkan tersebut;
- Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat Pertama sebesar Rp.1.381.000 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 dengan Sirande Palayukan, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Legowo, SH., dan Imanuel Sembiring, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Maria Sabono, SH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota :	Hakim
Ketua,	
t.t.d.	t.t.d.
Mohamad Legowo ,SH. Palayukan, SH.M.Hum. t.t.d.	Sirande
Imanuel Sembiring, SH. Panitera Pengganti, t.t.d. Maria Sabono, SH.	

Perincian Biaya :

⇒ Materai	Rp. 6000.
⇒ Biaya Redaksi	Rp. 5000.-
⇒ <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 139.000.-</u>
Jumlah rupiah)	Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu

Untuk turunan resmi

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura,

ADNAN USMAN, SH.
NIP : 19540807 198002 1 002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)